

# **PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus di Polsek Batang Kuis)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**YOPI CHAL SIDDIK**

**NPM : 05 840 0056  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polsek Batang Kuis)**

**O L E H  
YOPI CHAL SIDDIK  
NIM : 05 840 0056  
BIDANG HUKUM PIDANA**

Penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian Batang Kuis di dalam hal memproses dan menungkapkan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya. Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling tidak mengurangnya.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Mengapa dalam hal pencurian kendaraan bermotor ini, penyidik baru melakukan aktivitasnya apabila ada laporan sedangkan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan”.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan melalui bahan-bahan teori serta penelitian lapangan yang dilakukan di Polsek Batang Kuis.

Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom Dan sebagai pembimbing masyarakat. Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Batang Kuis)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum



## Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Abdullah Siddik dan Ibunda Chairani serta istri Dessy Widyani Rachim, S.Sos yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2011

  
**Yopi Chal Siddik**  
NPM : 05 840 0056



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	3
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.....	9
A. Pengertian Pencurian .....	9
B. Jenis-Jenis Pencurian.....	12
C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana .....	18
D. Perihal Laporan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor. ...	22
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI.....	26
A. Pengertian Kepolisian.....	26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
C. Kepolisian Sebagai Penyidik .....	32
D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan pengawas Dalam Penyidikan. ....	33
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian .	42
<b>BAB IV. KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK. BATANG KUIS. ....</b>	<b>51</b>
A. Proses Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor .....	51
B. Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Tugas Kepolisian Dalam Hal Curanmor.....	57
C. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor .....	59
D. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor .....	62
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	68
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Dewasa ini perekonomian semakin sulit sehingga memberikan akibat semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun

cara-cara pencuriannya.



Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tetapi paling tidak menguranginya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “ **Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Batang Kuis)**“, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

- Penegakan Hukum artinya memberantas, mencari pemecahan suatu masalah, menghabisi pelanggaran hukum, menyelesaikan masalah hukum.<sup>1</sup>
- Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi yang ada di tengah masyarakat.
- Pencurian adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum “.<sup>2</sup>
- Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki mesin yang di dalam penelitian ini dibatasi pada kendaraan bermotor roda dua.
- Studi Kasus Polsek Batang Kuis adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian Batang Kuis di dalam hal memproses dan menungkapkan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 495.

<sup>2</sup> Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982, hal. 791.



kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggung jawabannya. Selain tatanan kerja untuk memproses suatu perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka kepada kepolisian yang menjadi tonggak utama dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, maka kepada kepolisian juga dibebankan tindakan-tindakan agar keamanan di dalam masyarakat terjadi, termasuk halnya keamanan kepemilikan atas kendaraan bermotor masyarakat.

Yang menarik dan sekaligus dijadikan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di wilayah sektor hukum Kepolisian Sektor Batang Kuis dalam mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor termasuk halnya langkah-langkah antisipasi serta

tatanan kerja yang dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



2. Untuk melihat angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Polsek Batang Kuis.
3. Untuk melihat bentuk pencurian kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

### C. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

“ Mengapa dalam hal pencurian kendaraan bermotor ini, penyidik baru melakukan aktivitasnya apabila ada laporan sedangkan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan “.

### D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa

dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

“ Adapun pencurian kendaraan bermotor baru dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik adalah dikarenakan kepolisian tidak dapat mengetahuinya selain apabila mereka mendapatkan laporannya dari pihak yang dirugikan yaitu pihak yang kendaraan bermotornya hilang “.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan penyidikan di bidang pencurian kendaraan bermotor ini.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam mengantisipasi dan mengungkapkan pencurian kendaraan bermotor.

<sup>3</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum Universitas Medan Area



## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Polsek Batang Kuis dengan cara mempelajari kasus yang berhubungan dengan pembahasan di atas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.



## **BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana serta Perihal Laporan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI.**

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kepolisian Sebagai Penyidik, Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan pengawas Dalam Penyidikan serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian.

## **BAB IV. KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK. BATANG KUIS.**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor, Kendala-Kendala Yang Menjadi Hambatan Tugas Kepolisian Dalam Hal Curanmor, Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor, Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



## BAB II

# TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

### A. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>4</sup>

#### ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor 1984, hal 349

barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>5</sup>

Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 15



**bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.**

**ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

**Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.**

**Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.**

**Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan**

**hukum.**

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

## **B. Jenis-Jenis Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.



Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :
- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :
  - 1e. Pencurian hewan
  - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
  - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
  - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan



**memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- **Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :**

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika detersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

**(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.**

**(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.**

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini



untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendha budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua aorang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masukketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>6</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai

<sup>6</sup> Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.



**pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :**

- **Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.**

**Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :**

- **Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.**
- **Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.**
- **Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.**

**Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam kUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.**

### **C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana**

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-



batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit ? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 51.

diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



#### **D. Perihal Laporan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor**

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH

**Pidana yaitu**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh :
  - Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.
  - Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua atau walinya sendiri.
2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ialah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang

3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadakan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadakan perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadakan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.<sup>8</sup>

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 158

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982, hal. 88.

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang pencurian ini maka apabila korban pencurian tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan pencurian tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencurian kendaraan bermotor roda dua termasuk delik aduan.





## BAB III

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI

#### A. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai

dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Keolisian Republik Indonesia bertugas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum



ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah

dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polri,
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.<sup>10</sup>

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang).
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu,
3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek.
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.<sup>11</sup>

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

<sup>10</sup> Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32.

<sup>11</sup> R.E. Baringbing, *Simplu Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hal. 33.



1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,
3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
  - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
  - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery).
  - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
  - b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.



### **C. Kepolisian Sebagai Penyidik**

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik kejahatan narkoba maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tetapi apabila dilihat secara umum tentang tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian.

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi “ Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

#### **D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam penyidikan**

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>12</sup>

**Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik**

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung*, UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.**

**Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.**

**Baiklah dari kedua peraturan –peraturan tersebut kita akan bahas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :**

- 1. Koordinasi,**
- 2. Pengawasan,**
- 3. Pemberian petunjuk,**
- 4. Bantuan penyidikan,**
- 5. Bantuan taktis.**



### **ad. 1. Koordinasi**

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

### **ad. 2. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

**a. Tidak cukup bukti**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,

c. Dihentikan demi hukum karena :

- 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
- 2) Kadaluarsa penuntutannya,
- 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,
- 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

### ad. 3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

**Pasal 107 ayat (1) menyebutkan :**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan “.

Kemudian alebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.<sup>13</sup>

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) :

“ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a “.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

“ Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan akepada penuntut umum “.

<sup>13</sup> Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,
- Taktik dan teknik penindakan,
- Taktik dan teknik pemeriksaan,
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

#### **ad. 4. Bantuan penyidikan**

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

##### **a. Identifikasi :**

###### **1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,**

2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

b. Laboratorium kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

#### **ad. 5. Bantuan Taktis.**

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24



Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
  - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
  - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda.
  - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada

Satserse Polwil/Polres.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

**c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS**

Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :

- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,
- 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.

**d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS**

Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.

**E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian**

Kejahatan adalah merupakan suatu hasil dari faktor yang beraneka ragam, faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.

Secara umum dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor Ekstern (dari luar si pembuat)
2. Faktor Intern (dari dalam diri si pembuat)

**ad.1: Faktor Ekstern**

Faktor ekstern dalam hal ini datangny dari luar tubuh si pelaku, di mana terjadinya kejahatan ini terutama datangny dari lingkungan seseorang itu berada

di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan dari si anak meliputi :

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pengaruh orang-orang di dalam rumah tangga berperan penting terhadap anak-anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak karena dasar pribadi si anak terutama di bentuk dalam lingkungan rumah tangga.

Keadaan rumah tangga yang sering mempengaruhi jiwa si anak adalah keluarga yang tidak normal (broken home) di mana keluarga yang tidak normal ini dapat disebabkan karena :

- Orang tua berpisah (cerai)
- Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya
- Ketidak hadirannya dalam tenggang waktu yang lama secara kontinyu dari salah satu atau kedua-duanya. Misalnya dikarenakan sibuknya orangtua dengan urusannya masing-masing, maka orang tua kurang memperhatikan perkembangan si anak, dan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan si anak yang akan mendorong suatu pemberontakan dalam jiwanya; yang terwujud menjadi perbuatan nekad oleh si anak.

Dalam keadaan keluarga yang broken home ini maka dalam keluarga ini terjadi disintegrasi, sehingga keadaan ini mempengaruhi pengaruh yang kurang



menguntungkan terhadap perkembangan anak. Broken home memberikan potensi yang cukup kuat untuk si anak menjadi jahat.

Seperti telah penulis uraikan bahwa dengan sibuknya masing-masing orang tua dengan pekerjaannya sehingga orang tua tidak sempat untuk memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya. Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Misalnya saja orang tua kembali dari pekerjaannya tetapi anaknya tidak dijumpai di rumah.

Peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya harus mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan fisik moral dan sosial anaknya, dan orang tua dalam memberi pengarahan haruslah bijaksana bilamana terjadi perselisihan antara anak-anaknya.

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta tidak pengertian orang tua adalah dasar yang bisa menyebabkan si anak untuk berbuat kejahatan.

#### b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan tidak berdiri sendiri, tetapi telah disertai faktor lain, umpamanya faktor keluarga. Misalnya kurangnya perhatian orang tua ataupun perceraian orang tua, mengakibatkan si anak frustrasi dan tidak tahu kemana harus mengadu yang akibatnya si anak bergaul dengan anak-anak yang sepenenderitaan dengannya. Untuk melampiaskan rasa kesal yang ada pada diri si anak tadi maka mereka akan melakukan keonaran ataupun kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat/ lingkungan pergaulannya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari masyarakat. Anak dibentuk dari anggota masyarakat dan ia juga sebagai anggota masyarakat membutuhkan masyarakat.

Jika dalam pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Karena anak-anak sifatnya suka meniru.

Dapat kita bayangkan akibat perkembangan si anak apabila ia berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik, seperti berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak menghormati peraturan, lingkungan yang suka membuat kerusuhan, yang biasa dalam hal memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kotor serta bergaul di tengah-tengah lingkungan tempat perjudian ataupun menjual minum-minuman keras. Hal ini menjadi bibit yang menyebabkan si anak akan terbiasa berbuat dan melihat hal-hal yang belum pantas di lihat dan diperbuat, maka si anak akan lebih berani berbuat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau norma hukum lainnya.

Unsur lingkungan adalah sangat penting, hal tersebut mudah dimengerti oleh karena seseorang akan letih mencurahkan perhatiannya ke arah gejala-gejala sosial, sebagaimana para ahli hukum menitik beratkan perhatiannya terhadap pelanggaran norma-norma hukum.

### c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah ekonomi yang berlebihan terhadap si anak atau keadaan keuangan si anak yang tidak terkontrol oleh orang tua yang mengakibatkan si anak terbiasa atau hidup mewah. Kebiasaan yang hidup mewah ini apabila suatu saat kebiasaan tersebut tidak terpenuhi maka si anak akan berbuat sekehendak hatinya yang dapat memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara menodong, membongkar dan mencuri akan tetapi adakalanya si anak akan melakukan pencurian dalam keluarga itu sendiri.

Jadi, faktor ekonomi yang berlebihan inilah yang penulis maksudkan dapat menimbulkan kejahatan terhadap anak sehingga ia terbiasa hidup berfoya-foya.

### d. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung atau menentukan si anak berbuat jahat atau tidak. Pendidikan yang kurang tentu saja lebih cenderung berbuat jahat, misalnya pendidikan keagamaan yang dimiliki si anak masih kurang tentu saja ia akan seenaknya saja berbuat suatu kejahatan sebab ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang tercela.

Jadi dalam hal ini pendidikan si anak yang kurang tentu saja dapat mengakibatkan atau salah satu faktor ia berbuat kejahatan sebab tanpa ia sadari/ketahui bahwa apa yang ia lakukan itu bertentangan dengan hukum sebab moral dan mental si anak kurang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24



### e. Faktor Mass Media

Mass media dalam hal ini dimaksudkan adalah seperti bioskop, buku-buku, iklan serta bacaan lainnya yang berisikan berita-berita emosional yang menarik perhatiannya si anak.

Melalui bioskop yang memutar film-film keras seperti pembunuhan, pembongkaran dan penodongan tentu saja menjadi bahan perhatian yang serius dari si anak dan tentu saja dapat menjadi pedoman bagi dirinya untuk berbuat kejahatan seperti mencuri.

### ad.2. Faktor Intern (dari dalam diri si pembuat)

Faktor dari dalam diri si pembuat atau faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh atau jiwa manusia itu sendiri, tanpa pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor ini meliputi :

#### a. Faktor Kecerdasan

Faktor kecerdasan ini biasa disebut dengan intelegensia yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau memecahkan suatu problema yang dihadapi.

Bila seorang anak yang Intelegensia Questioner (IQ) nya di atas rata-rata pandai (90 – 100) si anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan selalu memperhitungkan untung ruginya dari perbuatan yang dilakukannya serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

memperhitungkan tempat, keadaannya agar tidak diketahui orang sewaktu melakukan perbuatan jahat tersebut.

#### b. Faktor Umur (Usia)

Umumnya dapat ditentukan dengan mudah dan cermat umur tiap-tiap individu, tetapi sukar menentukan kematangan psikis maupun fisik. Tidak sama jauhnya pertumbuhan antara kematangan fisik yang dipengaruhi oleh makanan, kesehatan, dan keturunan.

#### c. Faktor Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin memang dapat mempengaruhi tindakan sikap. Hal ini dapat diterima bahwa anak laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut penelitian bahwa anak laki-laki lebih banyak berurusan di Pengadilan maupun di Lembaga Pemasarakatan dibandingkan dengan wanita.

Jadi jenis kelami juga menjadi faktor terjadinya kejahatan, di mana laki-laki lebih berani dibandingkan dengan perempuan.

#### d. Faktor Kedudukan Dalam Keluarga

Kedudukan yang dimaksud adalah urutan-urutan kelahiran dalam keluarga, di mana kedudukan seorang anak mempengaruhi terhadap diri jiwa si anak, apakah ia anak tunggal, anak sulung, anak bungsu, anak pria satu-satunya dari antara saudara-saudaranya ataupun sebaliknya bagi wanita, sehingga

perlakuan orang tua terhadap masing-masing kedudukan anak-anak di atas berbeda satu sama lainnya. Karena keluarga adalah merupakan lingkungan yang terdekat bagi seorang anak, maka apa yang diperoleh dan dialami si anak dari keluarga dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Jadi dalam hal ini kedudukan si anak dalam keluarga dapat juga menimbulkan kejahatan bagi dirinya di mana dalam keluarga seseorang itu biasa untuk dimanjakan, karena ia dimanjakan tentu saja sifat manja tersebut tidak dapat dirobahnya dan tentu saja sifat manja itu terbawa ke luar lingkungan keluarga sehingga ia akan berbuat jahat apabila sifat manja tersebut tidak dapat terpenuhi dalam pergaulannya sehari-hari.

Dengan adanya berbagai uraian tersebut di atas maka sudah jelaslah bagi kita apa yang menyebabkan seseorang itu berbuat jahat, dan seterusnya apabila kita membahas lebih lanjut mengapa seseorang anak itu melakukan pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana tersebut. mengenai hal ini sampai terjadi, akan tetapi menurut pendapat penulis pencurian dalam kalangan keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor seperti :

- Kebiasaan orang tua memberikan kehidupan yang berfoya-foya terhadap anak.
- Kebiasaan orang tua yang memanjakan anak-anaknya.
- Orang tua yang terlalu pelit terhadap anak-anaknya.
- Kebiasaan orang tua yang sembarangan meletakkan barang-barang berharga seperti emas, uang dan lain-lain.



- Kurangnya pengetahuan si anak.
- Kurangnya moral si anak.
- Kurangnya bimbingan orang tua terhadap si anak mengenai ketaatan agama, moral dan mental.

Jadi menurut penulis hal tersebut di ataslah yang menyebabkan seorang anak dalam rumah melakukan pencurian terhadap harta benda orang tuanya dan demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan pencurian terhadap harta benda orang tuanya dan demikian pula kalangan keluarga lain yang melakukan pencurian seperti suami kakak, ipar, saudara dan lain-lain hal ini juga disebabkan berbagai faktor agar mengapa ia tega melakukan pencurian dalam kalangan keluarga sendiri dan hal ini disebabkan :

- Merasa tidak akan di hukum apabila melakukan pencurian di kalangan keluarga sendiri.
- Menganggap bahwa pencurian yang dilakukan tidak terjadi apa-apa.
- Kurangnya tenggang rasa antara keluarga.

Dengan demikian maka jelaslah kita ketahui bersama apa yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan pencurian.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang <sup>absolut</sup> relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Sebagai penegak hukum
- b. Sebagai pengayom
- c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.

Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan

kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan

suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kotamadya Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung di Kotamadya Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi kendaraan bermotor miliknya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- ~~Abdul Muis~~, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990..
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- R: Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakartam 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982.

Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I

